

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR

Oleh : Afdal efendi
Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi SH, M.Hum
Pembimbing II : Davit Rahmadan SH, MH
Email : afdalefendi@ymail.com
Telepon : 081378007449

Abstract

With the rapid progress and development of the times in the various fields that are in line with developments in science and technology, apparently affect the behaviour of people who love to consume alcoholic beverages that are custom foreign nation that does not conform to the habits of Indonesian society. That kind of thing was also experienced by the citizens in the districts of East Kampar, where drinking liquor has penetrated into every society. Therefore, the action should receive serious attention from all circles, both by law enforcement, government and the community itself.

Principal issues raised and discussed in this study is what are the factors liquor violations in the East Kampar district, what prevention liquor violations in the East kampar district, and How constraints in the prevention of violations of liquor in the East kampar district.

The method used in this study were classified in qualitative research by conducting surveys, where researchers plunge spaciousness in order to obtain necessary data in relation of research conducted. Meanwhile, from the standpoint of nature, this study classified into descriptive study which is a study that mean to provide a clear and detailed description of the main problems of research. Results of this study concluded that the causes of violations of liquor is a factor, weak law enforcement as social control, the environment, and the lack of both formal and religious education. The efforts made by law enforcement is a preventive way is to conduct raids and outreach to society, and the repressive efforts.

Keyword : criminology-liquor, alcoholic drink

A. PENDAHULUAN

Latar belakang pelanggaran minuman keras

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam masyarakat, dengan ancaman mengganti kerugian atau mendapatkan hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu, sehingga tercapai kehidupan bersama yang tertib dan adil. Di Indonesia terdapat hukum tertulis berupa Undang-undang dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan norma-norma dalam masyarakat.¹

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 1

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Negara Indonesia yang masyarakatnya mengalami perubahan sosio-kultur. Kabupaten Kampar merupakan daerah terkenal dengan masyarakatnya yang religious. Religiusitas masyarakat Kampar sendiri dapat terlihat dari budaya masyarakat Kampar yang islami. Oleh karena itu tidak heran pula kabupaten Kampar disebut sebagai Serambi Mekah selain mewakili kondisi masyarakat Kampar tersebut yang mayoritas beragama islam, julukan Serambi Mekah tersebut juga merupakan sebuah harapan dan motivasi yang besar bagi masyarakat Kampar untuk selalu berperilaku baik sesuai dengan norma-norma, hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, pada saat ini nama serambi mekah ini tercoreng dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Salah satu dari banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi adalah banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus akan dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta perilaku dan cara berfikir atau kejiwaan seseorang.²

Adapun akibat yang dapat disebabkan oleh minuman keras adalah :

- a) Perubahan perilaku misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi social dan pekerjaan
- b) Gejala fisiologik: Bicara cadel, Gangguan koordinasi, Cara jalan yang tidak mantap, Mata jereng (*nistakmus*) Muka merah
- c) Gejala psikologik: Perubahan alam perasaan, Mudah marah dan tersinggung, banyak bicara (melantur), hendaya atau gangguan perhatian/konsentrasi.³

Minuman keras memang bukanlah akibat langsung dari timbulnya suatu kejahatan akan tetapi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana, karena dalam minuman keras tersebut terkandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan dan kebusan dari otak, yaitu menyebabkan ketidak seimbangan mental dengan di sertai gangguan badaniah dengan ciri-cirinya antara lain merasa dirinya hebat, gembira kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, memandang sepele terhadap bahaya, dan konsentrasi yang berkurang.⁴

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.⁵ Kriminologi teoritis adalah adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

Rumusan masalah

Berdasarkan kepada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran minuman keras di kecamatan Kampar Timur?

² Bp. Dharma Bhakti, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, Bp Dharma Bhakti, Jakarta, 1999, hal. 22

³ Dadang Hawari, *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 40

⁴ Adami Chozowi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta :2005, hal. 66

⁵ Topo Santoso eva achjani zulfa, *kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hal.9

2. Bagaimanakah upaya pencegahan pelanggaran minuman keras di Kecamatan Kampar Timur?
3. Bagaimanakah kendala dalam pencegahan pelanggaran minuman keras di Kecamatan Kampar Timur?

Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran minuman keras di Kecamatan Kampar Timur
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran minuman keras di Kecamatan Kampar Timur
3. Untuk mengetahui kendala dalam pencegahan pelanggaran minuman keras di Kecamatan Kampar Timur

Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritis

- a. Untuk mengetahui ilmu serta wawasan penulis tentang minuman keras;
- b. Sebagai referensi kepustakaan Universitas Riau dan hedaknya dapat menjadi acuan bagi Penulis yang mengkaji hal atau topik yang sama.

Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi semua kalangan. Khususnya penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap minuman keras;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini;
- c. Seluruh masyarakat, Iandonesia; yaitu sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat luas agar dapat menambah pengetahuan hukum khususnya mengenai minuman keras;
- d. Aparat penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, Advokat (penasihat hukum), Hakim, dan lembaga Pemasyarakatan; sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih mempertimbangkan dan dapat menjalankan tugas dan peranan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan minuman keras.

A. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian atau Pendekatan

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan .⁶

Pendekatan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Huukum Nornatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13-14

Pendekatan penulisan dilakukan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan.

Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan data maka penulis mengambil data sekunder sebagai metode. Data sekunder adalah data yang didapat melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁷

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan yang sifatnya mengikat.⁸ Bahan hukum ini berasal dari norma dasar atau kaedah dasar, perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 287/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol;
- d) Peraturan Daerah Kampar no 17 tahun 2007

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau Hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari esiklopedia yang sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan primer dan sekunder.¹⁰ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipengaruhi dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka atau menggunakan penelitian kepustakaan.

Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sangat diteliti.

Analisa data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengelolaan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, yang mana datanya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

⁷ *Ibid.* hlm.12

⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 1997. Hlm 113

⁹ *Ibid.* hlm.114

¹⁰ *Ibid.* hlm.114

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Pelanggaran Minuman Keras Di Kecamatan Kampar Timur

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus akan dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta perilaku dan cara berfikir atau kejiwaan seseorang.¹¹

Di dalam penegakan hukum pidana khususnya tentang sebab-musabab timbulnya atau terjadinya kejahatan, di perlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu. dalam ilmu kriminologi terdapat beberapa konsep tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli.

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks.¹² Menurut golongan positif (golongan salah lingkungan) sebab musabab orang melakukan kejahatan terletak pada pengaruh lingkungan seperti kondisi masyarakat yang semeraut, saling tiru meniru dalam pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti faktor kemiskinan dan lain sebagainya. Semboyan golongan ini adalah: *“die welt ist mehr schuld an mir, als ich”* yang artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagai mana terjadi saya, dari pada saya sendiri.¹³

Faktor lingkungan berperan dalam timbulnya kejahatan seperti kebiasaan meminum-minuman keras, judi dan sebagainya. Apabila ini sudah mendarah daging atau dengan kata lain sudah kecanduan, maka rela melakukan apa saja demi tercapainya suatu kebutuhan yang diinginkan. A.Lacassagne yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa lingkungan dapat memberi kesempatan sebagai penyebab terjadinya suatu kejahatan, jadi bila keadaan di dalam masyarakat memberi kesempatan maka dalam masyarakat tersebut akan timbul kejahatan atau seorang akan melakukan kejahatan bila ada kesempatan.¹⁴ Khususnya para remaja yang mengkonsumsi miras cenderung dikarenakan tergoda atas ajakan dan rayuan teman sebaya dan juga orang yang lebih dewasa, hal ini dikarenakan para remaja tersebut takut dibilang kuper, tidak gaul, tindak jantan dan sebagainya. Biasanya para remaja ini secara bersama-sama melakukan pelanggaran minuman keras dengan melanggar peraturan yang ada, dengan mengkonsumsi minuman keras setelah bermain bola, pada saat adanya hiburan malam, organ tunggal dan lain sebagainya.

Bila dilihat rumusan pasal 300 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - a. Barang siapa yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;

¹¹ Bp. Dharma Bhakti, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, Bp Dharma Bhakti, Jakarta, 1999, hal. 22

¹² <http://13pbr.blogspot.com>, (terakhir dikunjungi tanggal 7 november 2012 pukul 13.45 Wib)

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1994, hal. 34

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung:1983, hal. 168

- c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
2. Jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
3. Jika perbuatan menyebabkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
4. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.¹⁵

Dilihat dari pasal 300 ayat 1 bagian 2 KUHP diatas, ditinjau dari ilmu kesehatan dan korelasinya terhadap perkembangan jiwa, pertumbuhan tubuh anak, minuman keras sangat membawa dampak yang negatif. Dampak negative minuman keras bagi anak adalah terjadinya kenakalan (*delequenci*). Faktor faktor kenakalan yang bersumber dari luar diri anak:

- a. Adanya perbuatan- perbuatan orang lain yang ditujukan terhadap dirinya atau kelompoknya, baik yang bersifat iseng maupun dalam bentuk ancaman atau tindakan – tindakan lain yang membahayakan dirinya.
- b. Adanya perasaan iri hati dan keinginan untuk pengakuan lebih dari yang lain, baik yang menyangkut setatus maupun materi atau kekayaan.
- c. Dipengaruhi pihak lain atau tekanan pisikis yang memaksa untuk melakukan kenakalan.¹⁶

Sesuai dengan rumusan pasal 300 KUHP ayat 1, Jika anak di bawah umur enam belas tahun yang mengkonsumsi minuman keras dimasukan sebagai akibat kealpaan atau kesengajaan dari orang dewasa. Akibat kesengajaan atau kealpaan orang dewasa tersebut maka ia dapat dikenakan pidana. Bila dilihat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dari sudut teori-teri sebab musabab terjadinya kejahatan yang di kenal di dalam ilmu kriminologi, maka dapat dikatakan bahwa sebab musabab terjadinya pelanggaran minuman keras di kecamatan Kampar Timur sesuai dengan teori aliran lingkungan seperti yang ditulis oleh pelopor aliran lingkungan yakni W. A. Bonger yang mengemukakan bahwa keadaan sosial yang terdapat dan berada di sekeliling kehidupan kita adalah merupakan suatu pembenihan cikal-bakal terhadap terjadinya atau timbulnya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran dengan segala macam bentuknya.¹⁷

Ketergantungan seseorang terhadap lingkungan ini cukup memegang peranan yang sangat penting, karena seorang tidak dapat terlepas dari kehidupan lingkungan sampai-sampai orang belanda mengatakan apabila ingin mengetahui latar belakang kehidupan dari seseorang, maka cukuplah bertanya di manakah orang tersebut bertempat tinggal. Selanjutnya A.B.Morel dengan teorinya tentang degenerasi seperti yang dikutip oleh Suedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa manusia di dalam melakukan kejahatan dipengaruhi oleh keadaan disekeliling mereka yang tidak baik selama beberapa generasi dan mempunyai keturunan yang merosot sifat-sifatnya. Kemosrotan ini termasuk ketidak mampuan orang tersebut dalam membedakan mana baik dan mana yang tidak baik maupun antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.¹⁸

¹⁵ Moeljatno, KUHP, Bumi Aksara.Jakarta, 2006 hal. 182

¹⁶ Jeane Mandagi dan Wersniwiro, *op cit*, hal 162

¹⁷ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta:1995, hal. 23

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, hal. 173

2. Faktor Pendidikan

Selain faktor lingkungan, pelanggaran minuman keras juga di sebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan yang didapat oleh para pelaku. Sebagaimana menurut pendapat B. Bosu, yang mengatakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan dirumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah yang mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka muridpun akan kencing berlari. Oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun Negara.¹⁹

Menurut perspektif Islam yang menyebabkan seseorang meminum minuman keras adalah dikarenakan kurangnya penanaman nilai-nilai agama di dalam diri seseorang itu sehingga ia tidak dapat membedakan suatu perbuatan tersebut telah melanggar ajaran agama dan dapat merusak dirinya sendiri maupun orang lain.²⁰ Berdasarkan dari pernyataan tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa perilaku seseorang yang mengarah pada pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan agama dapat disebabkan oleh faktor pendidikan yang dimiliki seseorang itu relatif rendah, baik dalam pendidikan formal maupun dalam pendidikan agama.

2. Upaya Pencegahan Pelanggaran Minuman Keras di Kecamatan Kampar Timur

Penyalahgunaan minuman keras di kecamatan Kampar Timur menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat. Akibat banyaknya masyarakat mengkonsumsi miras akan banyak menimbulkan kejahatan, seperti yang sudah menggejala dalam masyarakat, yakni perkelahian, pembunuhan, perampokan, pencurian merupakan tragedi-tragedi kemanusiaan yang dapat terjadi kapan saja. Bila dibiarkan maka bencana yang akan terjadi.

Meskipun dalam hal menanggulangi kejahatan yang terjadi pada hakikatnya terletak pada pundak masyarakat secara keseluruhan, namun penegak hukumlah yang merupakan unsur paling utama berhadapan dengan kejahatan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan demi terwujudnya dan terciptanya situasi yang tertib dan aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan dan dilaksanakan, akan tetapi pada perinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja tersebut dapat tergolongkan dalam dua bagian yakni :

1) Upaya Pre - emtif

Tindakan pre-emptif tidak dapat di pisahkan dari tindakan preventif. Tindakan pre-emptif merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan lebih diarahkan ke bidang edukasi (pendidikan) yang berkaitan dengan masalah minuman keras melalui penyuluhan, poster, pamflet, dan lain sebagainya.

Proses pre-emptif yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut meliputi :

- a. dengan tidak melupakan azas mencegah lebih baik dari pada timbulnya kejahatan maka Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan instansi terkait, misal organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, memberikan penerangan serta penyebaran informasi tentang bahaya meminum minuman keras.
- b. Secara fungsional dan berkala memberikan penerangan terhadap pemuda atau pelajar tentang bahaya meminum minuman keras.

¹⁹ B. Bosu, *Sendi- Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya 1982, hal. 198

²⁰ Wawancara dengan *Tokoh Masyarakat, H. Ramuas*, Sabtu 23 juni 2012. Jam 16.00 wib, di pondok pesantren Islamic centre

- c. Bersama dengan instansi terkait bekerja sama melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan peredaran minuman keras.
- d. Upaya pre-emptif dilakukan untuk mencegah timbulnya, pelanggaran minuman keras di setiap kalangan masyarakat.

2) Upaya Preventif

Perinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di dalam melaksanakan sistim keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, bahwa mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan adalah lebih baik dari pada memberantas pelanggaran dan kejahatan yang telah terjadi. Walaupun kejahatan telah terjadi, namun upaya-upaya pencegahan tetap terus dilakukan. Menurut Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, masalah minuman keras menyangkut tugas dan wewenang beberapa instansi maupun departemen, sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya masing-masing.²¹ Salah satunya adalah satuan polisi pamong praja yang berwenang menjalankan perda yang dalam hal ini Perda kamar No 17 tahun 2007. Adapun upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pelanggaran minuman keras yang dilakukan oleh polisi dan satuan polisi pamong praja kamar berdasarkan penelitian penulis antara lain :

a. Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan adalah merupakan upaya yang efektif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pelanggaran minuman keras, karena dengan dilakukannya pengawasan maka berarti penegak hukum aktif terjun ketengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kamar Nomor 17 tahun 2007 Tentang Penyakit Masyarakat, dimana dalam pasal tersebut tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan menjual minuman keras. Namun pada kenyataannya masih dapat ditemukan di beberapa tempat antara lain seperti cafe, tempat karaoke, minimarket, dan warung-warung kecil yang masih menjual minuman keras. Pemeriksaan dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dengan melakukan patroli dan razia, Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kamar dalam menjaga dan untuk mengetahui secara langsung keadaan ketertiban, dimana aparat kepolisian mengadakan patroli dan razia yang dilakukan secara terarah dan teratur sesuai dengan waktu dan kondisi serta situasi setempat.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam perakteknya kegiatan patroli tersebut dapat dibedakan atas :

1. Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat tertentu.
2. Patroli selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menjaga tempat tempat yang di anggap rawan.
3. Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau terhadap sesuatu.²²

Menurut hasil wawancara penulis dengan Polisi Pamong Praja Kamar, pemuka masyarakat, pernyataan dari mereka tidak jauh berbeda, di mana di sini dikatakan bahwa patroli dan razia minuman keras adalah bentuk tindakan mengintai para pelaku di tempat-tempat yang di anggap rawan. Adapun tujuan utamanya adalah memberantas peredaran dan penyalahgunaan minuman keras pada daerah daerah yang di anggap rawan terjadi kriminal.

²¹ Jeane Mandagi dan Wersniwiro, *op cit*, hal. 137

²² Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 73

Pengertian malak yang dilakukan oleh pemabuk ini secara jelas tidak terdapat dalam KUHP. Tetapi melihat dari unsur-unsurnya maka perbuatan malak dapat di kategorikan sebagai pemerasan sebagaimana yang terdapat pada pasal 368 ayat (1) yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

b. Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Dalam upaya ini Satuan Polisi Pamong Peraja Kampar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat dari segala kalangan dan elemen masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras dan beberapa aspek hukum yang relevan dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran minuman keras yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat tersebut. Sehingga dengan penjelasan tersebut masyarakat mengetahui dan memahami kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu merugikan kesehatan jasmani dan rohani dan juga melanggar Peraturan Daerah Kampar No 17 tahun 2007 dan dengan itu pula akan membentuk masyarakat yang sadar akan hukum. Usaha untuk mencapai kesadaran hukum dalam masyarakat dapat di mulai dengan hal yang sederhana dengan penyuluhan hukum yang dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan jenisnya. Dengan melalui beberapa pengertian dan pemahaman tentang hukum, masyarakat akan mampu mengerti akan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penyuluhan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan para penceramah dan alim ulama terhadap masyarakat sebagai upaya penanggulangan timbulnya tindak pidana pelanggaran minuman keras dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Riki Riswanda di mana di katakana kalau salah satu cara membuat masyarakat memiliki kesadaran tinggi harus diupayakan sedemikian rupa. Diantaranya ialah melalui pemberian penyuluhan hukum. Untuk mensukseskan penyuluhan bahaya minuman keras di tengah tengah masyarakat, koordinasi dan kerja sama sangatlah penting terutama dengan instansi terkait. Salah satu sumbangsih yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Kampar dalam penyuluhan minuman keras ialah menjelaskan akibat yang ditimbulkan minuman keras dari sudut pandang ilmu kesehatan.²³

Pendapat diatas dikuatkan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Soedarsono yang menjelaskan bahwa arti penting penyuluhan hukum mengandung maksud mendidik sehingga masyarakat mengerti hukum, kemudian akan menghargainya dan akhirnya masyarakat mampu mematuhi dengan sebaik-baiknya.²⁴ Sistem hukum yang harus di ketahui, dihayati dan dipatuhi oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja, akan tetapi yang lebih luas yang didalamnya mencakup hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kampar secara umum dan masyarakat kecamatan Kampar timur khususnya. Menurut W. A. Bonger seperti yang dikutip oleh Soerjono Dirjosisworo, menjelaskan bahwa kejahatan orang-orang dewasa tidak terlepas dari masa kanak-kanaknya,

²³ Wawancara dengan Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

²⁴ Soedarsono, *kenakalan remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 94

maka pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang efektif harus dimulai dari pencegahan dikalangan remaja.²⁵

c. Menjalinkan Kerja Sama dengan Masyarakat

Upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran terhadap kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras tidak hanya dapat dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum saja, akan tetapi haruslah melibatkan unsur-unsur lain diluar kepolisian tersebut yaitu peran serata masyarakat dan dukungan dari masyarakat. Adapun maksud diadakannya kerja sama antar penegak hukum dengan masyarakat adalah untuk mempermudah mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan minuman keras, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. kerja sama disini lahir dalam bentuk saling membantu dan melengkapi tujuan bersama. Dengan adanya kerja sama yang baik diharapkan hasil yang baik pula.

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam keseluruhan proses penanggulangan kejahatan. Peran masyarakat di kembangkan melalui beberapa cara.

1. Kegiatan membangun resistensi sosial, terhadap kejahatan yaitu penolakan kolektif terhadap sikap dan perilaku yang menjurus pada kejahatan.
2. Pranata-pranata sosial dalam masyarakat seperti keluarga, lembaga keamanan atau lembaga lain yang secara langsung melakukan pengendalian sosial agar masyarakat taat hukum, kejahatan selain di latar belakang faktor sosio-struktural, juga berhubungan dengan dinamika intraksi sosial. Oleh karena itu, pengendalian sosial pada dasarnya berfungsi untuk mengurangi ruang gerak kejahatan. Ini bisa ditumbuhkan sebagai jaringan informasi untuk mendeteksi gejala awal kejahatan.

Pengendalian sosial menyandang fungsi yang dapat di kembangkan dalam proses penangkalan kejahatan. Bentuk lainnya adalah opini publik. opini publik ini termobilisasi dalam kasus-kasus kejahatan tertentu yang pada satu sisi memperkuat komitmen moral anti kejahatan, dan pada sisi lain melahirkan hukuman sosial.

3. Peran masyarakat secara pisik, peran ini berlangsung melalui, misalnya, system keamanan lingkungan (*siskamling*) atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dalam hubungannya dengan upaya birokrasi, penegak hukum contohnya adalah kelompok sadar hukum.²⁶

Upaya membangun daya tangkal dan daya cegah agar masyarakat masyarakat masyarakat tidak berbuat kejahatan dan memiliki kesadaran keamanan dan ketertiban tinggi, masyarakat juga diharapkan mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Briptu Ibrahim Romi di jelaskan adapun tujuan dari penanggulangan kejahatan secara terpadu ini bermaksud :

1. Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan pisik atau pisikis.
2. Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, karaguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum.
3. Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala bahaya.
4. Adanya suasana kedamaian dan kenyamanan serta ketentraman lahiriah.²⁷

²⁵ Soerjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dan Dalam Studi Kejahatan*, Alumni , Bandung, 1983, hal. 135

²⁶ Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT Remaja Dosyakarya, 2001, Bandung, hal. 149

²⁷ Wawancara dengan'' Kaniit Reskrim Polisi Sektor Tambang, Bapak Ibrahim Romi. Kamis 14 juni 2012. Jam 13.00 wib, di Polisi Sektor Tambang

5. Menurut mulyana W. Kusumah bahwa di dalam hubungan para penegak hukum dengan masyarakat senantiasa harus di perhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk kerjasama. Pendapat di atas ditegaskan lagi oleh Soerjono Soekanto bahwa pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern lembaga penegak hukum maupun lingkup yang melibatkan komponen-komponen lain di luar institusi penegak hukum itu sendiri. Dukungan masyarakat adalah sangat penting dalam membina para pelaku kejahatan dan pelanggaran, sebab masyarakat yang memberikan reaksi terhadap para pelaku kejahatan. Jika masyarakat berusaha menyadarkan kembali para pelaku kejahatan kearah kehidupan yang wajar, maka hasilnya akan jauh lebih baik dari pada mengucilkannya.²⁸

3) Upaya Represif

Suatu kejadian atau peristiwa pidana tidak selamanya dapat di cegah walaupun upaya pencegahan telah dilakukan semaksimal mungkin. Akan tetapi suatu kejadian atau peristiwa hukum pidana tersebut akan selalu terjadi. Kenyataan semacam ini terjadi pula di kecamatan Kampar timur meski upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran minuman keras telah dilakukan, tetapi pelanggaran itu tetap saja terjadi.

Dalam tindakan represif maka yang sangat berperan disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk menjadikan peranan Polisi Pamong Praja ini menjadi bagian cara penanggulangan penyalahgunaan minuman keras, pemidanaan perkara penyalahgunaan minuman keras harus dilakukan dengan sebenarnya, dengan demikian akan berdampak preventif. Yang menjadi wewenang PPNS Satpol PP adalah sesuai pasal 10 ayat 2 tentang penyidikan yang terdapat dalam perda Kampar Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyakit Masyarakat yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Dalam hal pemberantasan peredaran minuman keras pihak satpol PP terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat yaitu berupa pengaduan atas terjadinya pelanggaran tindak pidana penjualan, mengkonsumsi minuman keras. Laporan tersebut biasanya bersumber dari masyarakat yang merasa resah terhadap orang-orang yang mabuk di sekitar tempat tersebut.²⁹

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan.

Laporan yang diterima dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh pihak satpol PP, tindak lanjutnya adalah melakukan tindak pertama yaitu tindakan pemeriksaan di tempat kejadian ataupun tempat yang dilaporkan sebagai tempat yang digunakan untuk menjual minuman keras. Pemeriksaan dilakukan dengan sistem penggerebekan dengan razia berdasarkan surat perintah tugas yang dimiliki oleh satpol PP yang dilakukan secara dadakan dengan tujuan mencari barang bukti dan tersangkanya.

Setiap laporan yang diterima oleh Satpol PP tidak selamanya langsung diproses pada saat laporan itu diberikan, tetapi kadang kala pemeriksaan dilakukan setelah waktu yang lama, hal ini dikarenakan tugas dari satpol PP itu sendiri tidak hanya dalam menegakan peredaran minuman keras saja, tetapi juga dalam hal penegakan terhadap Perda-Perda yang

²⁸ Soedarsono, *op cit*, hal 134

²⁹ Wawancara dengan *Angota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

lainnya serta permasalahan yang terdapat dalam Perda Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut tidak hanya mengenai pelanggaran menjual miras saja.³⁰

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

Setelah mereka di kumpulkan, maka Satpol PP akan memeriksa identitas mereka yang terjaring. Pada saat penjaringan terkadang ditemukan anak-anak yang masih di bawah umur ketika diadakan razia. Biasanya sering ditemukan di tempat-tempat. Dan tidak dapat dipungkiri terkadang anak-anak tersebut membeli minuman keras tersebut dengan alasan coba-coba yang kemudian menjadi ketagihan dan menjadi kebiasaan. Maka dalam hal ini Satpol PP memberikan teguran mengingatkan usia mereka yang masih dibawah umur. Dalam hal ini mereka dibawa ke kantor untuk kemudian dibuat surat pernyataan untuk tidak minum lagi dan melaporkan mereka kepada orang tuanya untuk dididik. Biasanya anak-anak ini selalu di marahi apabila tertangkap.³¹Tanggapan salah satu dari mereka yang pernah tertangkap bahwa Satpol PP yang sedang mengadakan penggerebekan langsung mengumpulkan mereka disatu tempat dan memeriksa identitas mereka masing-masing, dan sebagian dari oknum Satpol PP tersebut berlaku kasar ketika melakukan penggerebekan.

4. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Dalam melakukan razia apabila menemukan barang-barang berupa minuman keras maka barang-barang tersebut akan langsung di sita dan diamankan oleh Satpol PP.³²

5. Mengambil sidik jari dan memotret pelaku.

Dalam hal mengambil sidik jari dan memotret pelaku tidak dilakukan, mereka yang ditangkap tersebut tidak sampai di tahan, mereka hanya disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menjual dan mengkonsumsi minuman keras. Akan tetapi bagi mereka yang mabuk dan melakukan tindakan kriminal, maka mereka akan langsung diberikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.³³

6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Bagi mereka yang terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kampar serta pemilik tempat usaha yang kedapatan menjual minuman keras tersebut akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan yang berguna untuk pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Keterangan tersebut diperlukan agar Satpol PP mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menangani kasus tersebut.³⁴

7. Bila hasil penyidikan terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha tersebut dapat ditutup dan izinnnya dicabut tanpa ganti rugi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara atas setiap tindakan tersangka antara lain:

- a) Pemeriksaan tersangka
- b) Penggeledahan rumah

³⁰ Wawancara dengan *Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

³¹ Wawancara dengan *Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

³² Wawancara dengan *Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

³³ Wawancara dengan *Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

³⁴ Wawancara dengan *Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

- c) Penyitaan benda
- d) Penyitaan surat
- e) Pemeriksaan di tempat kejadian

Proses penyidikan dalam upaya pemberantasan peredaran minuman keras oleh Satpol PP Kampar tidak sampai dalam membuat BAP, hal ini dikarenakan PPNS yang ada di Satpol PP Kampar tersebut belum mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal tersebut.³⁵

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kampar harus menjalankan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya dengan menindak setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang ada didalam perda Kampar no 17 tahun 2007 yaitu dengan mencabut izin berdagang bagi pelaku yang kedapatan menjual minuman keras dan pidana kurungan tiga bulan bagi mereka yang terbukti mengkonsumsi minuman keras. Sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat membantu dalam pemberantasan dan pengurangan kriminalitas dalam melaksanakan peradilan secara baik dan efisien. Salah satu fungsi yang terpenting adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan untuk mencegah orang-orang yang sudah dihukum dan calon-calon pertindak pidana melakukan kejahatan.³⁶

3. Kendala dalam Pencegahan Pelanggaran Minuman Keras di Kecamatan Kampar Timur

Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis oleh karena itu semua warga Negara Indonesia tanpa ada kekecualinya wajib taat pada hukum tidak peduli rakyat kecil maupun pengusaha pejabat tinggi wajib mentaati hukum seluruh tindak tanduk perbuatan yang dilakukan di dalam Negara kita wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran ataupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum. Dengan banyaknya kasus kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan di atas dengan kata lain terdapat sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum terutama Perda miras di Kampar.

Terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (sosial control) memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan-perundang undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai miras sebagai hukum yang wajib di taati karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang Perda miras, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

³⁵ Wawancara dengan *Anggota Satpol PP Kampar, Bapak Riki Riswanda*. Sabtu 16 juni 2012. Jam 10.30. di Kantor Satpol PP Kampar

³⁶ Wawancara dengan *'' Kani Reskrim Polisi Sektor Tambang, Bapak Ibrahim Romi*. Kamis 14 juni 2012. Jam 13.00 wib, di Polisi Sektor Tambang

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hal. 6

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.³⁸

Berdasarkan data dan wawancara yang penulis lakukan maka Dalam melakukan upaya penanggulangan pelanggaran minuman keras di Kecamatan Kampar Timur penegakan hukum mengalami kendala-kendala di atas yang menyebabkan efektifitas upaya yang dilakukan penegak hukum itu tidak berjalan dengan baik dan kurang efisien. Namun dari lima Kendala-kendala di atas terdapat tiga kendala yang paling berpengaruh yaitu :

1. Faktor masyarakat, salah satu faktor yang mangefaktifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁹

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya jika kesadaran warga masyarakatnya terhadap hukum rendah, drajat kepatuhannya juga rendah.⁴⁰

Di mana razia terkadang tidak berjalan optimal dikarenakan para pemilik tempat usaha yang menjual minuman keras mengetahui razia yang akan dilakukan oleh Satpol PP, sehingga mereka langsung menyembunyikan, menghilangkan barang bukti dan memindahkannya jauh dari tempat pemeriksaan yang tidak diketahui oleh Satpol PP. Kerja sama yang baik seharusnya tercipta dalam hal ini antara Satpol PP dan masyarakat sekitar dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh Satpol PP agar ketika melakukan razia dapat berjalan dengan semestinya. Namun dalam kenyataannya terkadang terdapat sebagian masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dalam memberantas pelanggaran minuman keras ini baik penjualnya maupun masyarakat yang mengkonsumsinya, sehingga terkadang mereka yang telah mengetahui informasi tentang akan adanya suatu razia memberitahukan kepada pemilik tempat usaha yang akan menjadi target razia tersebut, sehingga para penjual dan juga orang yang menjadi target ini memiliki kesempatan untuk menghilangkan barang bukti dan juga melarikan diri.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, dimana dalam hal ini kurangnya fasilitas yang mendukung Satpol PP Kampar dalam melakukan tugasnya belum mencukupi sehingga dalam melakukan tugasnya tersebut tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan dan kemauan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas yang di

³⁸ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010, hal. 8

³⁹ Zainudin ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2007, hal. 64

⁴⁰ *Ibid* hal. 66

maksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.⁴¹

Fasilitas dan sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung harus lebih di perhatikan oleh pemerintah demi tercapainya upaya penegakan hukum sesuai yang kita inginkan.

3. Penegak Hukum

Dalam pemberantasan terhadap terjadinya pelanggaran miras. Satuan Polisi Pamong Praja Kampar merupakan penegak hukum yang memiliki peran yang utama hal ini dikarenakan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kampar sebagai pelaksana dan menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Maka Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda No. 17 Tahun 2007 sangat vital. Namun dalam kenyataannya kurang memuaskan. hal ini disebabkan oleh tetap banyak dan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dikarenakan kurang tegasnya sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kampar dalam menjalankan tugasnya. Dalam melakukan razia dan menangkap pelaku yang sedang mengkonsumsi minuman keras tidak di perlakukan semestinya. Banyak dari pada pelaku pelanggaran minuman keras ini yang dilepaskan begitu saja tanpa diproses lebih lanjut setelah ditangkap dengan alasan teman, saudara, dan keluarga.⁴²

⁴¹ *Ibid* hal. 37

⁴² Wawancara dengan *Tokoh Masyarakat, H. Ramuas*, Sabtu 23 juni 2012. Jam 16.00 wib, di pondok pesantren Islamic centre

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran minuman keras di kecamatan Kampar timur yaitu faktor lingkungan dan juga faktor pendidikan sangat berpengaruh akan timbulnya tindak pidana pelanggaran mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan yang merusak moral dan kesehatan penggunanya. Mengkonsumsi minuman keras ini akan menyebabkan kecanduan yang diakibatkan oleh zat adiktif yang terkandung didalamnya, tidak hanya menyebabkan kecanduan tetapi akan dapat juga menyebabkan kerusakan syaraf. Faktor bimbingan orang tua juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran minuman keras ini karena keluarga adalah patokan awal bagi seseorang untuk dapat berperilaku baik dalam kehidupan didalam masyarakat.
2. Upaya penanggulangan minuman keras yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih banyak melalui upaya preventif yaitu dengan melakukan razia dan juga melakukan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras. Akan tetapi upaya ini belumlah berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras. Sementara upaya represif masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan kurang optimalnya hukuman yang di berikan kepada pelanggar minuman keras ini.
3. Hambatan yang didapatkan dalam upaya menegakan hukum terhadap pelanggaran minuman keras adalah faktor masyarakat, kurangnya sarana prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP dalam melakukan upaya penegakan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh satpol PP tidak maksimal.

B. saran

Adapun yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pelanggaran minuman keras yang terjadi di kecamatan Kampar timur adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak agar penegakan hukum dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kerjasama antara satpol PP dan masyarakat diharapkan dapat terjalin, sehingga anggapan buruk yang selama ini melekat terhadap Satpol PP tidak membuat masyarakat enggan untuk bekerja sama.
2. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan anggaran terhadap operasional anggota Satpol PP, karena masih adanya keluhan dari Satpol PP mengenai anggaran dan sarana prasarana pendukung yang menurut mereka merupakan suatu kendala sehingga menjadi salah satu faktor mengapa razia tidak begitu maksimal dilakukan.
3. Seharusnya pengaturan mengenai minuman keras tidak hanya didasarkan pada Peraturan Daerah saja, Mengingat minuman keras merupakan suatu zat yang membuat seseorang kecanduan dan menyebabkan banyak timbulnya tindakan kriminal lain yang diakibatkan zat ini, hal ini tentu merupakan masalah yang serius yang pengaturannya dibuat dalam Undang-Undang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chozowi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Amos, H.F. Abraham, 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Orla, Orba Sampai Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bp. Dharma Bhakti, 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, Bp Dharma Bhakti, Jakarta.
- W. A. Bongor, 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2004. *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Evi Hartati. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harvey Brenner, 1986. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rajawali, Jakarta.
- Hartati Nurwijaya dan zulies Ikawati, 2009. *Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduannya*, PT. Elex Media komputindo, Jakarta: 2009
- Jeane Mandagi dan Wresniwiro, 2001. *masalah Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Serta Penanggulangannya*, tanpa tahun terbit, pramuka Shakabayangkara
- J.B.Daliyo, 2002. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1983. *Pathologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996. *kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka, Cipta, Jakarta.
- Mulyana W Kusumah, 2001. *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT Remaja Dosyakarya, Bandung.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, pradnya Pramitha, Jakarta.
- P.A.F, 1997. *Lamintang, Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Beralaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan hukum psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____,2002. *Asas-asas Hukum Pidana*,Penerbit Rineka, Cipta, Jakarta.

Satjipto Raharjo dan Anton Tabah,1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Dirdjosisworo, 1983. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dan Dalam Studi Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Soejono Soekanto,1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Teguh Prasetyo.2010 . *Hukum Pidana*,Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso eva achjani zulfa,2001. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik,2006. *Pengantar Ilmu Hukum*,Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.

_____,1998. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar Adang,2010. *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Yulies Tiena Masriani,2006. *Pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Staasblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Stafrecht Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Mentri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor : 282/ MENKES/SK/II/1998 Tentang setandar mutu produksi minuman beralkohol

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang penanggulangan Penyakit Masyarakat.

www.xpdf.com

www.oxpdf.com